



PUTUSAN

Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Respati Rahadian Firdaus als Firdi Bin Denny Poerdiyantoro**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/9 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Permata Arcadia B-1 No. 35 RT. 001 / RW. 023 Kel. SukataniKec. Tapos Depok Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa / Tidak Bekerja

Terdakwa Respati Rahadian Firdaus als Firdi Bin Denny Poerdiyantoro ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024:
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024:
6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RESPATI RAHADIAN FIRDAUS Als FIRDI Bin DENNY POERDIYANTORO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan **KETIGA** Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RESPATI RAHADIAN FIRDAUS Als FIRDI Bin DENNY POERDIYANTORO** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (Dua) paket plastik klip yang diberikan logo A dan B yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan adalah 10,87 (sepuluh koma delapan tujuh) gram bruto;
- Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **RESPATI RAHADIAN FIRDAUS Als FIRDI Bin DENNY POERDIYANTORO** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Warakas Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.* Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB awalnya terdakwa datang menemui Sdr. UDIN (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang sedang nongkrong di sekitar pinggir jalan Warakas Jakarta Utara, setelah bertemu terdakwa bermaksud ingin membeli Narkotika jenis sabu secara mengutang terlebih dahulu yang saat itu Sdr. UDIN (DPO) pun menyetujuinya lalu Sdr. UDIN (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa, setelah menerima paket sabu tersebut terdakwa langsung membawanya pergi bertujuan untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan sebagian akan terdakwa jual kembali.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa membawa paket sabu tersebut untuk menemui teman-temannya di lokasi Apartement Casablanca East di Jalan Pahlawan Revolusi Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan ketika terdakwa sedang berada di sekitar parkir Basement Apartement Casablanca East tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi MUHAMMAD FADHIL HAFIDZAL yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya sambil melakukan penggeledahan terhadap badan pakaian terdakwa telah ditemukan 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram yang ditemukan didalam tas kecil di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket sabu tersebut hasil menerima dari Sdr. UDIN (DPO) untuk diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dari barang bukti yang diperoleh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3292/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastic klip kode A dan B masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,1380 gram (No. BB : 1496/2024/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1496/2024/PF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kode A dan B masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 8,9350 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa **RESPATI RAHADIAN FIRDAUS Als FIRDI Bin DENNY POERDIYANTORO** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **RESPATI RAHADIAN FIRDAUS Als FIRDI Bin DENNY POERDIYANTORO** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di sekitar parkir Basement Apartement Casablanca East di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pahlawan Revolusi Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Jakarta Utara serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan **Pasal 84 ayat (2)**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di sekitar parkir Basement Apartement Casablanca East di Jalan Pahlawan Revolusi Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi MUHAMMAD FADHIL HAFIDZAL yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya sambil melakukan pengeledahan terhadap badan pakaian terdakwa telah didapatkan memiliki, menguasai 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram yang tersimpan didalam tas kecil di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket sabu tersebut hasil membeli dari Sdr. UDIN (DPO) dengan tujuan terdakwa untuk dipergunakannya sendiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dari barang bukti yang diperoleh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3292/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastic klip kode A dan B masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,1380

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (No. BB : 1496/2024/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1496/2024/PF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kode A dan B masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 8,9350 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa **RESPATI RAHADIAN FIRDAUS Als FIRDI Bin DENNY POERDIYANTORO** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa **RESPATI RAHADIAN FIRDAUS Als FIRDI Bin DENNY POERDIYANTORO** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Warakas Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di sekitar pinggir jalan Warakas Jakarta Utara saat itu terdakwa memiliki 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu yang sebelumnya hasil membeli dari Sdr. UDIN (DPO/Daftar Pencarian Orang) sebagai stok dengan tujuan terdakwa untuk dipergunakannya sendiri. Setelah itu sambil terdakwa nongkrong disekitar pinggir Jalan Warakas tersebut terdakwa mengambil sebagian kecil sabu dari paket bungkus sabu tersebut untuk digunakan bagi dirinya sendiri oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) dari bekas botol minuman mineral dan diisi air lalu membuat lubang di kedua sisi tutup aqua dimasukan sedotan diantara sisi tutup aqua dan menempelkan pipet/cangkong disalah satu sedotan setelah itu terdakwa masukan sabu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedikit demi sedikit kedalam pipet/cangkong lalu dibakar bagian bawahnya menggunakan korek api gas hingga keluar asap dan asapnya terdakwa hisap secara berulang-ulang melalui sedotan hingga habis. Kemudian untuk paket sabu lainnya terdakwa simpan kembali untuk digunakannya nanti.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa membawa paket sabu tersebut untuk menemui teman-temannya di lokasi Apartement Casablanca East di Jalan Pahlawan Revolusi Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan ketika terdakwa sedang berada di sekitar parkir Basement Apartement Casablanca East tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi MUHAMMAD FADHIL HAFIDZAL yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya sambil melakukan pengeledahan terhadap badan pakaian terdakwa telah ditemukan 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram yang ditemukan didalam tas kecil di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket sabu tersebut hasil menerima dari Sdr. UDIN (DPO) untuk terdakwa pergunakan sendiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dari barang bukti yang diperoleh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3292/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastic klip kode A dan B masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,1380 gram (No. BB : 1496/2024/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1496/2024/PF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kode A dan B masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 8,9350 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut



**61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.**

• Berdasarkan Formulir Pemeriksaan Urine pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, Jam 09.30 WIB yang ditandatangani oleh Rustam Effindi, SH selaku Petugas Pemeriksa dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah melakukan pemeriksaan pada **Urine** Terdakwa **RESPATI RAHADIAN FIRDAUS Als FIRDI Bin DENNY POERDIYANTORO** dengan Hasil Pemeriksaan : Jenis Narkoba/Zat Adiktif : Amphetamine **Positif (+)**, Methampethamin : **Positif (+)**.

• Bahwa terdakwa dalam melakukan *penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri* tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa **RESPATI RAHADIAN FIRDAUS Als FIRDI Bin DENNY POERDIYANTORO** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Iqbal, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sekitar parkir Basement Apartement Casablanca East di Jalan Pahlawan Revolusi Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur saksi dengan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah menerima informasi dari warga masyarakat yang tidak diketahui identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan



menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa, dan setelah menerima informasi tersebut saksi bersama rekan melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan tersebut hingga berhasil menangkap terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sabu.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengeledahan badan pakainya ditemukan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam tas kecil di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut hasil membeli dari UDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di tongkrongan Pinggir Jalan Warakas sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai.
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli paket sabu tersebut untuk stok pakai terdakwa selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Muhammad Fadhil Hafidzal, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sekitar parkir Basement Apartement Casablanca East di Jalan Pahlawan Revolusi Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur saksi dengan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah menerima informasi dari warga masyarakat yang tidak diketahui identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa, dan setelah menerima informasi tersebut saksi bersama rekan melakukan penyelidikan ke lokasi



penangkapan tersebut hingga berhasil menangkap terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sabu.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengeledahan badan pakainnya ditemukan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam tas kecil di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut hasil membeli dari UDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di tongkrongan Pinggir Jalan Warakas sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai.
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli paket sabu tersebut untuk stok pakai terdakwa selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sekitar parkir Basement Apartement Casablanca East di Jalan Pahlawan Revolusi Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika akan menemui teman-teman di lokasi Apartement tersebut lalu datang petugas Polisi menangkap dan melakukan pengeledahan badan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam tas kecil di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut hasil membeli dari UDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa datang menemui UDIN (DPO) di tongkrongan Pinggir Jalan Warakas dan menceritakan permasalahan keluarga lalu UDIN (DPO) menawarkan sabu yang saat itu terdakwa pun menyetujuinya dan membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi secara pribadi.
- Bahwa paket sabu yang terdakwa beli sudah ada yang terdakwa gunakan / pakai di tempat nongkrong UDIN (DPO) di hari yang sama saat terdakwa membelinya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan menggunakan botol aqua yang terdakwa beli di warung berikut sedotan untuk menjadi bong dan menggunakan pipet serum yang di pinjamkan oleh UDIN (DPO).
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara terdakwa membuat lobang di kedua sisi tutup aqua menggunakan korek dan memasukan sedotan bengkok di antara sisi tutup aqua yang sudah ada air dan menempelkan pipet di salah satu sedotan dan terdakwa isi dengan sabu lalu terdakwa bakar menggunakan korek api.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak tersebut untuk stok terdakwa selama 6 (enam) bulan kedepan, dikarenakan jika membeli dari UDIN (DPO) harga lebih murah dan berhubung rumah terdakwa jauh didaerah Depok dan agar tidak bolak balik ke UDIN (DPO).
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dan biasanya terdakwa memakai sabu seminggu 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa jika terdakwa tidak menggunakan sabu badan terasa sakit/pegal dan terdakwa merasa tidak bisa menyelesaikan setiap masalah di hidup terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) paket plastik klip yang diberikan logo A dan B yang berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat keseluruhan adalah 10,87 (sepuluh koma delapan tujuh) gram bruto

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3292/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastic klip kode A dan B masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,1380 gram (No. BB : 1496/2024/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1496/2024/PF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kode A dan B masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 8,9350 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Formulir Pemeriksaan Urine pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, Jam 09.30 WIB yang ditandatangani oleh Rustam Effindi, SH selaku Petugas Pemeriksa dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah melakukan pemeriksaan pada **Urine** Terdakwa **RESPATI RAHADIAN FIRDAUS AIS FIRDI Bin DENNY POERDIYANTORO** dengan Hasil Pemeriksaan : Jenis Narkoba/Zat Adiktif : Amphetamine **Positif (+)**, Methamphetamine : **Positif (+)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di sekitar pinggir jalan Warakas Jakarta Utara saat itu terdakwa memiliki 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu yang sebelumnya hasil membeli dari Sdr. UDIN (DPO/Daftar Pencarian Orang) sebagai stok dengan tujuan terdakwa untuk dipergunakannya sendiri. Setelah itu sambil terdakwa nongkrong disekitar pinggir Jalan Warakas tersebut terdakwa mengambil sebagian kecil sabu dari paket bungkus sabu tersebut untuk digunakan bagi dirinya sendiri oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) dari bekas botol minuman mineral dan diisi air lalu membuat lubang di kedua sisi tutup aqua dimasukan sedotan diantara sisi tutup aqua dan menempelkan pipet/cangkong disalah satu sedotan setelah itu terdakwa masukan sabu sedikit demi sedikit kedalam pipet/cangkong lalu dibakar bagian bawahnya menggunakan korek api gas hingga keluar asap dan asapnya terdakwa hisap secara berulang-ulang melalui sedotan hingga habis. Kemudian untuk paket sabu lainnya terdakwa simpan kembali untuk dipergunakannya nanti.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa membawa paket sabu tersebut untuk menemui teman-temannya di lokasi Apartement Casablanca East di Jalan Pahlawan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Revolusi Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan ketika terdakwa sedang berada di sekitar parkir Basement Apartemen Casablanca East tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi MUHAMMAD FADHIL HAFIDZAL yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya sambil melakukan pengeledahan terhadap badan pakaian terdakwa telah ditemukan 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram yang ditemukan didalam tas kecil di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket sabu tersebut hasil menerima dari Sdr. UDIN (DPO) untuk terdakwa penggunaan sendiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dari barang bukti yang diperoleh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3292/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastic klip kode A dan B masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,1380 gram (No. BB : 1496/2024/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1496/2024/PF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kode A dan B masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 8,9350 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Formulir Pemeriksaan Urine pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, Jam 09.30 WIB yang ditandatangani oleh Rustam Effindi, SH selaku Petugas Pemeriksa dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa RESPATI RAHADIAN FIRDAUS Als FIRDI Bin DENNY POERDIYANTORO dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan : Jenis Narkoba/Zat Adiktif : Amphetamine Positif (+),
Methamphetamine : Positif (+).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan *penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri* tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Rahadian Firdaus als Firdi Bin Denny Poerdiyantoro sebagaimana identitasnya tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di sekitar pinggir jalan Warakas Jakarta Utara saat itu terdakwa memiliki 2 (dua) paket plastik klip yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening Narkotika jenis sabu yang sebelumnya hasil membeli dari Sdr. UDIN (DPO/Daftar Pencarian Orang) sebagai stok dengan tujuan terdakwa untuk dipergunakannya sendiri. Setelah itu sambil terdakwa nongkrong disekitar pinggir Jalan Warakas tersebut terdakwa mengambil sebagian kecil sabu dari paket bungkus sabu tersebut untuk digunakan bagi dirinya sendiri oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) dari bekas botol minuman mineral dan diisi air lalu membuat lubang di kedua sisi tutup aqua dimasukan sedotan diantara sisi tutup aqua dan menempelkan pipet/cangkong disalah satu sedotan setelah itu terdakwa masukan sabu sedikit demi sedikit kedalam pipet/cangkong lalu dibakar bagian bawahnya menggunakan korek api gas hingga keluar asap dan asapnya terdakwa hisap secara berulang-ulang melalui sedotan hingga habis. Kemudian untuk paket sabu lainnya terdakwa simpan kembali untuk dipergunakannya nanti.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa membawa paket sabu tersebut untuk menemui teman-temannya di lokasi Apartement Casablanca East di Jalan Pahlawan Revolusi Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan ketika terdakwa sedang berada di sekitar parkir Basement Apartement Casablanca East tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi MUHAMMAD FADHIL HAFIDZAL yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya sambil melakukan pengecekan terhadap badan pakaian terdakwa telah ditemukan 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram yang ditemukan didalam tas kecil di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket sabu tersebut hasil menerima dari Sdr. UDIN (DPO) untuk terdakwa pergunakan sendiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diperoleh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3292/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastic klip kode A dan B masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,1380 gram (No. BB : 1496/2024/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1496/2024/PF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kode A dan B masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 8,9350 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Formulir Pemeriksaan Urine pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, Jam 09.30 WIB yang ditandatangani oleh Rustam Effindi, SH selaku Petugas Pemeriksa dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa RESPATI RAHADIAN FIRDAUS Als FIRDI Bin DENNY POERDIYANTORO dengan Hasil Pemeriksaan : Jenis Narkoba/Zat Adiktif : Amphetamine Positif (+), Methampethamin : Positif (+).

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan *penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri* tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) paket plastik klip yang diberikan logo A dan B yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan adalah 10,87 (sepuluh koma delapan tujuh) gram bruto seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Respati Rahadian Firdaus als Firdi Bin Denny Poerdiantoro, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) paket plastik klip yang diberikan logo A dan B yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan adalah 10,87 (sepuluh koma delapan tujuh) gram bruto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2024, oleh kami, Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Widodo, S.H, M.H. dan Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jihan Hasmin, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H, M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jihan Hasmin, S.E.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)